



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 150 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT
PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Pemberian izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 557.

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			Kelongkapan	MUTU BAKU	Waktu	Output
		Pemrakasa	Bupati	BLH				
6	Merumuskan Syarat dan ketentuan ijin				Peraturan / Perundangan / Keputusan tentang persyaratan pemberian izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.		4 hari kerja	Draft SK Bupati
7	Merbitkan Surat Izin/ SK Bupati serta land aplikasi bisa dilaksanakan				Draft SK Bupati yang telah dikoreksi bagian hukum dan sudah diperbaiki serta sudah diprint dan diparaf oleh Kepala BLH, asisten dan sekda.		90 hari kerja sejak berkas permohonan lengkap.	SK Bupati tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH